



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, beralamat di Jakarta Timur Jakarta Timur, DKI Jakarta, d alam hal ini memberikan Kuasa kepada Irwan Irawan, S.H.; Muhammad Aulia Y. Guzasiah, S.H., M.H.; James Peter Nic o Christian P., S.H.; Alvin Jonas Hasiholan, S.H. Para Advok at pada Pusat Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia (PBH AAI), beralamat di Lippo Thamrin Lt. 11, Jl. M.H. Tha mrin Kav. 20, Jakarta Pusat – 10350, berdasarkan Surat Ku asa Khusus tertanggal 22 Januari 202 4,----- untuk selanjutnya disebu t sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, beralamat di Jakarta Timur Jakarta Timur – 13910, ----- untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat pada berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Februari 2024 serta tercatat dalam register perkara perdata No. 98/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim yang mana Penggugat mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

A. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR MEMERIKSA GUGATAN A QUO

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur memiliki kewenangan/kompetensi secara absolut maupun relatif dalam memeriksa dan mengadili Gugatan a quo dengan dasar-dasar pertimbangan yang akan diuraikan di bawah ini.



2. Bahwa Pasal 40 ayat (1) dan 63 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan kewenangan mengadili Gugatan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam diajukan ke Pengadilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri, sebagai berikut:

- Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

“Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.”

- Pasal 63 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974

“Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.”

Di samping itu, ketentuan tersebut di atas selaras dengan Pasal 207 KUHPerdara yang menyatakan:

“Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok, pada waktu memajukan permohonan termaksud dalam Pasal 831 Reglemen Acara Perdata atau tempat tinggal yang sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok.

Jika pada waktu mengajukan surat permohonan tersebut di atas si suami tidak mempunyai tempat tinggal pokok atau tempat tinggal yang sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kediaman si isteri yang sebenarnya.”

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan dan terikat pada perkawinan yang sah di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) dengan Surat Nikah No. XX/SN/GEKARI-H/IV/2012, tertanggal 12 April 2012 (“Surat Nikah”), dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dengan kutipan Akta Perkawinan No. XXX/PK/JT/2015, tertanggal 17 Maret 2015 (“Kutipan Akta Perkawinan”).

Selain itu, sebagaimana telah diuraikan di awal Gugatan a quo, bahwa Penggugat pada pokoknya beralamat atau bertempat tinggal di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, yang merupakan wilayah kota administratif Jakarta Timur.

4. Dengan demikian, berdasarkan dalil dan dokumen-dokumen yang dimaksud di atas, telah membuktikan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut Agama



Kristen dan kedudukan Penggugat adalah benar berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah beralasan dan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan a quo.

B. LATAR BELAKANG GUGATAN DAN ALASAN PERCERAIAN

5. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sejak 12 April 2012. Dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak dengan identitas sebagai berikut:
 - a) Anak Pertama, laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Juli 2011, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXX/KLT/00-JT/2015, tertanggal 26 November 2015;
 - b) Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta, 27 September 2013, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXX/KLT/00-JT/2015, tertanggal 26 November 2015; dan
 - c) Anak Ketiga, perempuan, lahir di Bekasi, 4 November 2017, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXX-LT-26052023-0065, tertanggal 26 Mei 2023.
6. Bahwa selama perkawinan dilangsungkan, terutama pada saat awal perkawinan sampai dengan tahun 2016, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun, saling pengertian, dan secara umum dapat dikatakan harmonis.
7. Bahwa selanjutnya memasuki tahun 2017, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut dan/atau terganggu keharmonisannya, dimana seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi dikarenakan permasalahan ekonomi antara Penggugat dan Tergugat, ditambah Tergugat selaku Kepala Rumah Tangga tidak pernah jujur dan terbuka terkait permasalahan keuangan dan tidak setia.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat makin tidak sejalan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, terutama pada saat memasuki awal tahun 2018, dimana Tergugat mulai berangsur dan sering meninggalkan rumah serta tidak pulang selama sehari-hari tanpa kabar atau pemberitahuan ke Penggugat dan/atau anak-anak Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas semakin menjadi-jadi memasuki pertengahan tahun 2018. Perbuatan tersebut kemudian mengundang perselisihan dan cekcok yang semakin intens terjadi

Hal 3 dari 18 hal Putusan No.98/Pdt.G/2024/PN JKT TIM



di antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak jarang diselingi dengan tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal ("KDRT") yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 1 Oktober 2018, Tergugat kemudian memutuskan untuk tidak tinggal secepat atau berpisah tempat tinggal dengan Penggugat hingga per hari ini.

10. Bahwa sejak Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Bahkan, Tergugat juga telah berhenti untuk berkomunikasi dan/atau mengurus kebutuhan pangan maupun sandang anak-anak Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa selanjutnya pada November 2018, Tergugat juga diketahui telah memiliki wanita idaman lain yang dijadikan sebagai pasangannya dan telah tinggal secepat hingga per hari ini layaknya sepasang suami istri.

C. DASAR HUKUM GUGATAN PERCERAIAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT

12. Bahwa fakta-fakta perselisihan dan perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan telah meninggalkan/pisah tempat tinggal dengan Penggugat, jelas telah menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan gagal mencapai keharmonisan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

"Suami isteri wajib saling cinta-mecintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain."

13. Tidak hanya itu, fakta-fakta tersebut juga telah nyata menunjukkan bahwa Tergugat sebagai Suami dan/atau Kepala Rumah Tangga dari Penggugat telah lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana menurut Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."



14. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 di bawah ini sudah tidak dapat dicapai lagi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar dan telah beralasan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat sebagaimana menurut Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

“Jika Suami atau Isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

15. Bahwa selanjutnya, Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP No. 9 Tahun 1975”), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975

“Antara suami dan istri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”



16. Selain itu, Bagian C Butir 1b, hlm. 6, Surat Edaran No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah menetapkan ketentuan sebagai berikut:

“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”

17. Dengan demikian, fakta-fakta dan perbuatan Tergugat yang tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin melebihi 12 (dua belas) bulan kepada Penggugat sejak Tergugat meninggalkan atau memutuskan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat yang juga telah terhitung lebih dari 6 (enam) bulan sejak 1 Oktober 2018, jelas telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga layak dan beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya.

18. Bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang setidaknya menguatkan fakta-fakta dan Gugatan a quo, antara lain Putusan Mahkamah Agung No.379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menetapkan Kaidah Hukum sebagai berikut:

“Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex Pasal 19 (f) PP No.9/tahun 1975.”

19. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan juga di atas, semua anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah masih berada di



bawah umur. Oleh karena itu, terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, antara lain:

- a) Anak Pertama, laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Juli 2011, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXX/KLT/00-JT/2015, tertanggal 26 November 2015;
- b) Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta, 27 September 2013, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXX/KLT/00-JT/2015, tertanggal 26 November 2015; dan
- c) Anak Ketiga, perempuan, lahir di Bekasi, 4 November 2017, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXX-LT-26052023-0065, tertanggal 26 Mei 2023.

Mohon untuk Hak Asuh atau Hak Perwaliannya diberikan sepenuhnya kepada Penggugat, mengingat fakta bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan mengurus anak-anaknya sejak memutuskan meninggalkan/berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, dan sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, yang menetapkan Kaidah Hukum sebagai berikut:

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya.”

Demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah cukup alasan Gugatan Perceraian Penggugat dikabulkan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dilangsungkan di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) dengan Surat Nikah No. 37/SN/GEKARI-H/IV/2012, tertanggal 12 April 2012 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No. XXX/PK/JT/2015, tanggal 17 Maret 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3) Memberikan Hak Pengasuhan Anak atas ketiga anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sepenuhnya yang terdiri dari:

1. Anak Pertama, laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Juli 2011, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXX/KLT/00-JT/2015, tertanggal 26 November 2015;
2. Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta, 27 September 2013, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXX/KLT/00-JT/2015, tertanggal 26 November 2015; dan
3. Anak Ketiga, perempuan, lahir di Bekasi, 4 November 2017, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXX-LT-26052023-0065, tertanggal 26 Mei 2023.

4) Meminta Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pejabat Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur agar diterbitkan akta perceraian;

5) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relas Panggilan Sidang tanggal 17 Maret 2024 untuk sidang tanggal 27 Maret 2024, Panggilan Koran Pertama "Pos Kota" 5 April 2024 untuk sidang tanggal 08 Mei 2024 dan Panggilan Koran Kedua "Pos Kota" tanggal 14 Mei 2024 untuk sidang 05 Juni 2024 ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tetapi juga tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini diperiksa secara Verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan maka proses Mediasi sebagaimana yang diwajibkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat namun sebelum dibacakan, Penggugat mengajukan

Hal 8 dari 18 hal Putusan No.98/Pdt.G/2024/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaiki alamat Tergugat sebagaimana suratnya tertanggal 3 April 2024 yakni semula tertulis beralamat di Jakarta Timur Jakarta Timur – 13910 menjadi sekarang tidak diketahui ; dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Surat Nikah No. 37/SN/GEKARI-H/IV/2012 dari Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Jakarta, tanggal 12 April 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 963/PKJT//2015, tertanggal 17 Maret 2015, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3175072606131049, atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa seluruh fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ridwan Bayu Prastio dan Dewi Permatasari, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ridwan Bayu Prastio;

Hal 9 dari 18 hal Putusan No.98/Pdt.G/2024/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah kerabat dekat dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) anak;
- Bahwa Saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih berada pada satu rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi ketidakharmonisan pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung terjadinya cekcok antara Penggugat dengan Tergugat pada saat berada masih dalam satu rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2019 hingga saat ini, Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah yang sama dengan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat saat ini telah memiliki wanita idaman lain yang dijadikan sebagai istri siri dan telah lama tinggal bersama;
- Bahwa Saksi menyampaikan hingga saat ini, anak-anak dari Penggugat berada di bawah asuhan Penggugat dan tidak ada ke terlibatan secara langsung dari Tergugat;

2. Saksi Dewi Permatasari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan yang dilaksanakan secara Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah dan tidak satu tempat tinggal lagi sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa alasan perpisahan tersebut diketahui Saksi, karena Tergugat kerap bertengkar dan memukuli Penggugat, sehingga menimbulkan lebam-lebam pada wajah dan badan Penggugat;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga sejak awal pernikahan tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga pengurusan anak-anaknya dilakukan sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi juga mengetahui jika Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang saat ini dijadikan istri siri dan tinggal bersama;



Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyerahkan Kesimpulan dan menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta memohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan terurai di dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan patut sebagaimana tersebut di atas Panggilan Koran), akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah bahwa pada saat awal perkawinan sampai dengan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun, saling pengertian, dan secara umum dapat dikatakan harmonis. Bahwa selanjutnya memasuki tahun 2017, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut dan/atau terganggu keharmonisannya, dimana seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi dikarenakan permasalahan ekonomi antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat makin tidak sejalan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, terutama pada saat memasuki awal tahun 2018, dimana Tergugat mulai berangsur dan sering meninggalkan rumah serta tidak pulang selama sehari-hari tanpa kabar atau pemberitahuan ke Penggugat dan/atau anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas semakin menjadi-jadi memasuki pertengahan tahun 2018. Perbuatan tersebut kemudian mengundang perselisihan dan cekcok yang semakin intens terjadi di antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak jarang diselingi dengan tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal ("KDRT") yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 1 Oktober 2018, Tergugat kemudian memutuskan untuk tidak tinggal secepat atau berpisah tempat tinggal dengan Penggugat hingga per hari ini.

Hal 11 dari 18 hal Putusan No.98/Pdt.G/2024/PN JKT TIM



Menimbang bahwa dari bukti P-1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Ridwan Bayu Pastio dan Dewi Permatasari, maka telah ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut agama Kristen pada tanggal 12 April 2012 dan bukti P-2 (tentang Kutipan Akta Perkawinan) hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum Agama yang dianut saat itu (Kristen) dan sah menurut hukum Negara karena telah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 17 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan bukti surat maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan dan terikat pada perkawinan yang sah di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) dengan Surat Nikah No. 37/SN/GEKARI-H/IV/2012, tertanggal 12 April 2012 ("Surat Nikah"), dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dengan kutipan Akta Perkawinan No. XXX/PK/JT/2015, tertanggal 17 Maret 2015 ("Kutipan Akta Perkawinan").

Hal 12 dari 18 hal Putusan No.98/Pdt.G/2024/PN JKT TIM



- Dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak dengan identitas sebagai berikut:

- a) Anak Pertama, laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Juli 2011, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXX/KLT/00-JT/2015, tertanggal 26 November 2015;
- b) Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta, 27 September 2013, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXX/KLT/00-JT/2015, tertanggal 26 November 2015; dan
- c) Anak Ketiga, perempuan, lahir di Bekasi, 4 November 2017, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXX-LT-26052023-0065, tertanggal 26 Mei 2023.

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisian dan pertengkaran sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tanggal 1 Oktober 2018, Tergugat kemudian memutuskan untuk tidak tinggal secepat atau berpisah tempat tinggal dengan Penggugat hingga per hari ini ;

- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena seringkali terjadi perselisian dan pertengkaran terus-menerus masalah ekonomi antara Penggugat dan Terguga, terutama pada saat memasuki awal tahun 2018, dimana Tergugat mulai berangsur dan sering meninggalkan rumah serta tidak pulang selama sehari-hari tanpa kabar atau pemberitahuan ke Penggugat dan/atau anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat tersebut di atas beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan tersebut akan tercapai apabila suami dan isteri hidup dan tinggal bersama dalam tempat kediaman bersama, saling menghormati dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut menurut Majelis Hakim bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan hal tersebut juga



berseesuaian dengan keterangan para saksi dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan adanya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan mereka pisah /tidak serumah lagi sejak tahun 2018; hal tersebut mengindikasikan adanya perselisihan terus menerus yang sangat sulit untuk didamaikan;

Menimbang bahwa telah ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum seperti terungkap tersebut di atas dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah atau tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak “; selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 huruf f, bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak mungkin akan hidup rukun kembali, dan oleh karena itu petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1070/Jt/2005 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka petitum angka 2 dapat dikabulkan; dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 yakni Menetapkan hak pemeliharaan { Hak asuh } anak yang masih dibawah umur yang lahir dari d ari perkawinan antara Penggugat dan Terggugat yaitu :

1. Anak Pertama, laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Juli 2011, sebagai mana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXX/KLT/00-JT/2015, tertanggal 26 November 2015;

Hal 14 dari 18 hal Putusan No.98/Pdt.G/2024/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta, 27 September 2013, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXX/KLT/00-JT/2015, tertanggal 26 November 2015; dan
3. Anak Ketiga, perempuan, lahir di Bekasi, 4 November 2017, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXX-LT-26052023-0065, tertanggal 26 Mei 2023.

Menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan bahwa "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharannya a seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya" dan berdasarkan faktanya ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu maka petitum m angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; oleh karena itu petitum angka 4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang ditandai P- 2 dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu,

Hal 15 dari 18 hal Putusan No.98/Pdt.G/2024/PN JKT TIM



Menimbang bahwa demi masa depan yang lebih baik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk mengasuhnya dengan penuh kasih sayang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa "Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya". Jadi tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai pasal 181 HIR/ 192 RBg Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, telah tidak hadir ke persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dilangsungkan di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) dengan Surat Nikah No. 37/SN/GEKARI-H/IV/2012, tertanggal 12 April 2012 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/PK/JT/2015, tanggal 17 Maret 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 16 dari 18 hal Putusan No.98/Pdt.G/2024/PN JKT TIM



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur untuk dicatatkan dalam Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
6. Menetapkan hak pemeliharaan { Hak asuh } anak yang masih dibawah umur yang lahir dari dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 1. Anak Pertama, laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Juli 2011, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXX/KLT/00-JT/2015, tertanggal 26 November 2015;
 2. Anak Kedua, perempuan, lahir di Jakarta, 27 September 2013, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXX/KLT/00-JT/2015, tertanggal 26 November 2015; dan
 3. Anak Ketiga, perempuan, lahir di Bekasi, 4 November 2017, sebagaimana telah tercatat berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXX-LT-26052023-0065, tertanggal 26 Mei 2023. Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 3.226.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami : MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, TRI YULIANI, S.H.,M.H., dan ARDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TRI YULIANI, S.H., M.H.

MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.

ARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 28.000,-
- Iklan	Rp. 3.000.000,-
- Redaksi	Rp. 30.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Lainnya	Rp. 28.000,-
	===== +
J u m l a h	Rp. 3.226.000,-
	(tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)